

Analisis Kepustakaan tentang Undang-Undang Guru dan Dosen di Lembaga Pendidikan Islam

Ahmad Muhajir

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Hajir2310160243@pascai.ain-palangkaraya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.52593/pdg.05.2.02>

Submitted: 2024-01-30, Revised: 2024-07-27, Accepted: 2024-07-30, Published: 2024-07-31

Abstract

This research aims to explore the role of Law No 14/2005 on Teachers and Lecturers in improving the quality of education in Islamic education institutions in Indonesia through a literature study. The results show that the implementation of this law in Islamic education institutions varies. Some institutions have successfully adopted and implemented it well, while others face various obstacles, including budget limitations, lack of understanding of the law and variations in the quality of management. In institutions that have successfully implemented it, there have been improvements in the quality of education, the motivation and welfare of teachers and lecturers, and consistency in teaching. Support from the government and relevant agencies is essential to improve the implementation of this law, through budget assistance, ongoing training programmes, and socialisation and education about the law. Management capacity building in Islamic education institutions and improving the welfare of teachers and lecturers are also important factors in supporting the successful implementation of this law. This study concludes that the Teachers and Lecturers Law has great potential to improve the quality of education in Islamic education institutions but its success depends on various supporting factors. Further research is needed to evaluate the long-term impact and broaden the focus of the study to get a more comprehensive picture.

Keyword: Educator, Lecturer, Teacher

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini di lembaga pendidikan Islam bervariasi. Beberapa lembaga telah berhasil mengadopsi dan menerapkannya dengan baik, sementara yang lain menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman tentang undang-undang, dan variasi dalam kualitas manajemen. Di lembaga yang berhasil mengimplementasikannya, terdapat peningkatan kualitas pendidikan, motivasi dan kesejahteraan guru dan dosen, serta konsistensi dalam pengajaran. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan implementasi undang-undang ini, melalui bantuan anggaran, program pelatihan berkelanjutan, serta sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang. Pengembangan kapasitas manajemen di lembaga pendidikan Islam dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi undang-undang ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki

potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, namun keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor pendukung. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dan memperluas fokus penelitian guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pendidik, Dosen, Guru

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Indonesia merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Undang-undang ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengakui dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, serta kesejahteraan para guru dan dosen. Dengan menetapkan standar-standar yang jelas mengenai kualifikasi, sertifikasi, dan pelatihan yang harus diikuti oleh para pendidik, undang-undang ini berupaya untuk memastikan bahwa guru dan dosen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru dan dosen, dengan mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan jaminan sosial yang layak. Dengan adanya peningkatan dalam profesionalisme dan kesejahteraan ini, diharapkan para pendidik dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Ini juga mencakup lembaga pendidikan Islam, yang sering kali memiliki tantangan khusus dalam hal sumber daya dan kualitas pengajaran. Dengan dukungan dari undang-undang ini, diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada para siswanya.¹

Lembaga pendidikan Islam, yang mencakup madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pengetahuan generasi muda. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di lembaga-lembaga ini sangat krusial. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan profesional kepada para pendidik di lembaga pendidikan Islam, memastikan mereka mendapatkan pelatihan berkelanjutan,

¹ Samsul Hadi, "Model Pengembangan Mutu di Lembaga Pendidikan," *PENSA* 2, no. 3 (31 Desember 2020): 321–47.

serta menjamin kesejahteraan yang memadai. Dengan regulasi ini, diharapkan guru dan dosen dapat terus meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, sehingga mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kesejahteraan yang lebih baik akan meningkatkan motivasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengajar. Pada akhirnya, semua ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mendidik dan membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan berpengetahuan luas.²

Namun, dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun fasilitas, yang dapat menghambat implementasi regulasi secara optimal di lembaga pendidikan Islam. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang undang-undang di antara para pendidik dan pengelola lembaga sering kali menyebabkan penerapan yang tidak konsisten atau tidak memadai. Variasi dalam kualitas manajemen di berbagai lembaga pendidikan Islam juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi undang-undang ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan penelitian mendalam yang mengkaji sejauh mana Undang-Undang Guru dan Dosen telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai kendala-kendala yang ada, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan undang-undang, sehingga tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di lembaga pendidikan Islam, dengan fokus pada berbagai aspek yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian ini akan meneliti tantangan yang dihadapi selama penerapan undang-undang, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, serta variasi dalam manajemen. Selain itu, penelitian ini

² Imam Syafe'i, "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (16 Mei 2017): 61–82, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.

³ Indah Permata Sari dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Persiapan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Sebagai Calon Guru Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (23 Juni 2024): 50–62, <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i2.2374>.

juga akan mengevaluasi dampak yang dirasakan oleh para pendidik dan peserta didik, untuk memahami sejauh mana undang-undang ini telah mempengaruhi kualitas pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan kendala dalam implementasi undang-undang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi pendidik dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan undang-undang di masa mendatang. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

B. Teori/Konsep

1. Teori Profesionalisme Guru dan Dosen

Menurut teori profesionalisme, seorang pendidik yang profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen mencakup empat aspek utama: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran yang efektif, termasuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kompetensi kepribadian mencerminkan karakter dan etika profesional pendidik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan menginspirasi peserta didik. Kompetensi sosial melibatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan kerja, dan masyarakat. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran dan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan standar kompetensi ini sebagai persyaratan wajib bagi semua guru dan dosen di Indonesia, termasuk di lembaga pendidikan Islam. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan dosen, sehingga mereka mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya

⁴ Aep Saepul Anwar, "Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (25 Maret 2020): 147–73, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>.

standar kompetensi yang jelas dan dukungan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan, guru dan dosen di lembaga pendidikan Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan pendidikan modern dan memenuhi harapan masyarakat. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dimana peserta didik dapat berkembang secara maksimal baik secara akademis maupun moral.⁵

2. Teori Kesejahteraan Pendidik

Teori kesejahteraan pendidik menekankan pentingnya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bagi guru dan dosen dalam menjalankan tugas mereka. Kesejahteraan fisik mencakup gaji yang layak, tunjangan profesi, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan dan kesehatan mereka. Kesejahteraan mental melibatkan dukungan terhadap kesehatan mental dan emosional pendidik, termasuk program konseling dan manajemen stres. Kesejahteraan sosial meliputi hubungan yang baik dengan rekan kerja, peserta didik, dan komunitas sekolah yang mendukung suasana kerja yang harmonis.⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Indonesia mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk gaji yang layak, tunjangan profesi, serta kesempatan untuk pengembangan diri dan karier. Dengan penerapan undang-undang ini, guru dan dosen diharapkan dapat merasakan peningkatan dalam kesejahteraan mereka, yang mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan sosial.⁷

Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan akan berdampak positif pada motivasi dan kinerja guru dan dosen di lembaga pendidikan Islam. Ketika pendidik merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pengajaran dan pembimbingan peserta didik. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, karena guru dan dosen yang sejahtera dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan demikian, kesejahteraan pendidik tidak hanya penting bagi individu guru dan dosen itu sendiri, tetapi

⁵ Annisa Alfath, Fara Nur Azizah, dan Dede Indra Setiabudi, "Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar," *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 2 (18 Juli 2022): 42–50, <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>.

⁶ Didik Sodikin, "Efektivitas Kesejahteraan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMP Informatika Dan Tahfidz Adzikra Sawangan, Depok, Jawa Barat." (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2024), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1512/>.

⁷ Umami Kulsum, "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap," *Journal on Education* 6, no. 1 (7 Oktober 2023): 8894–8912, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4374>.

juga merupakan faktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.⁸

3. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam konteks ini, keberhasilan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam mengadopsi dan menerapkan ketentuan undang-undang.⁹ Faktor-faktor seperti dukungan pemerintah, sumber daya yang tersedia, serta kemampuan manajerial lembaga pendidikan Islam sangat berperan dalam proses implementasi ini. Dukungan pemerintah dapat berupa penyediaan anggaran, program pelatihan, serta kebijakan pendukung lainnya yang dapat memfasilitasi penerapan undang-undang secara efektif. Sumber daya yang tersedia, termasuk fasilitas, teknologi, dan tenaga pendidik yang berkualitas, juga sangat menentukan sejauh mana lembaga pendidikan Islam dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Selain itu, kemampuan manajerial lembaga pendidikan Islam, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi, sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek dari undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan baik. Manajemen yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan yang diatur dalam undang-undang diterjemahkan ke dalam praktik nyata yang konsisten dan berkelanjutan.¹¹ Tanpa implementasi yang baik, meskipun undang-undang tersebut dirancang dengan baik, tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mungkin tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen lembaga pendidikan, dan guru serta dosen, untuk berkolaborasi dalam mengadopsi dan menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Dengan implementasi yang tepat, Undang-Undang Guru

⁸ Muhammad Umar Al Faruqi dan Totong Heri, "Dampak Kecerdasan Emosional Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Stakeholder Pendidikan: Suatu Kajian Kualitatif," *Journal on Education* 6, no. 2 (22 Januari 2024): 13098–109, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5105>.

⁹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

¹⁰ Nur Efendi dan Muh Ibnu Sholeh, "Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran," *Academicus: Journal of Teaching and Learning* 2, no. 2 (2023): 68–85, <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>.

¹¹ Ramdanil Mubarak, "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam," *Al-Rabwah* 13, no. 01 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.

dan Dosen dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam.¹²

4. Teori Pengaruh Eksternal dan Internal dalam Pendidikan

Teori ini menekankan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberikan kerangka hukum dan pedoman bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini menetapkan standar kompetensi, kesejahteraan, dan profesionalisme guru dan dosen, serta menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.¹³

Faktor internal mencakup kualitas manajemen lembaga pendidikan, kompetensi pendidik, dan lingkungan belajar. Kualitas manajemen lembaga pendidikan sangat penting dalam mengorganisir dan mengarahkan semua aspek operasional dan akademik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Manajemen yang baik memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi pendidik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif melibatkan infrastruktur yang memadai, suasana belajar yang positif, serta dukungan psikososial yang mendorong peserta didik untuk belajar dan berkembang.¹⁴

Kombinasi yang efektif antara dukungan eksternal melalui undang-undang dan faktor internal yang kuat di lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal untuk pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Dukungan eksternal memberikan panduan dan sumber daya yang diperlukan, sementara faktor internal memastikan bahwa panduan tersebut diterapkan dengan baik dalam konteks lokal. Dengan demikian, sinergi antara faktor eksternal dan internal ini

¹² Dedeh Rahwati, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 3, no. 1 (1 Juni 2019): 13–24, <https://doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2944>.

¹³ Ilyas Yasin, "Guru Profesional, Mutu Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3, no. 1 (22 Februari 2022): 61–66, <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>.

¹⁴ Hadi, "Model Pengembangan Mutu di Lembaga Pendidikan."

dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, memungkinkan peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka.

5. Teori Peningkatan Mutu Pendidikan

Teori peningkatan mutu pendidikan menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyediakan kerangka kerja yang penting dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh guru dan dosen, serta memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan profesional mereka. Standar yang ditetapkan meliputi berbagai aspek, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang semua itu dirancang untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.¹⁵

Implementasi yang efektif dari undang-undang ini di lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya mencakup perbaikan dalam proses pembelajaran, tetapi juga hasil belajar peserta didik. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan panduan yang terstruktur, lembaga pendidikan Islam dapat memperbaiki metode pengajaran, meningkatkan kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.¹⁶

Melalui penerapan teori-teori ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Dengan mengadopsi standar profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif, serta memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pendidikan, undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Pendekatan ini memastikan bahwa semua elemen yang mempengaruhi pendidikan bekerja secara sinergis untuk meningkatkan hasil pendidikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan lebih baik.

¹⁵ Nur Adnin, "Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional" (other, HUKUM TATA NEGARA, 2023), <https://repository.unja.ac.id/58581/>.

¹⁶ Rahmat Hidayat, "Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Di Kota Medan," *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15575/isema.v1i1.4982>.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek kompleks yang terlibat dalam implementasi undang-undang tersebut, termasuk persepsi dan pengalaman para pendidik serta pengelola lembaga pendidikan. Metode studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Dengan mengkaji literatur yang ada, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari penerapan undang-undang tersebut. Hasil analisis dari berbagai sumber literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen di lembaga pendidikan Islam di masa mendatang.¹⁷

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup literatur yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Sumber-sumber ini akan diperoleh dari berbagai tempat, termasuk perpustakaan, basis data akademik online, dan arsip lembaga terkait. Buku dan jurnal ilmiah memberikan landasan teoretis dan kajian empiris yang mendalam, sementara artikel dan laporan penelitian memberikan wawasan tentang studi kasus dan hasil penelitian terkini. Dokumen resmi, seperti kebijakan pemerintah dan laporan dari lembaga pendidikan, menawarkan informasi yang akurat dan terkini mengenai implementasi undang-undang tersebut. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur ini, penelitian ini akan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan

¹⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

mendalam tentang tantangan, dampak, dan peluang dalam penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen di lembaga pendidikan Islam.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah utama. Pertama, identifikasi literatur dilakukan dengan menyusun daftar literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini mencakup undang-undang, kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Kedua, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai implementasi undang-undang, tantangan yang dihadapi, dan dampak yang dirasakan di lembaga pendidikan Islam. Ketiga, *review* literatur dilakukan dengan membaca dan memahami isi dari setiap literatur yang dikumpulkan, fokus pada bagian yang relevan dengan peran undang-undang dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tantangan implementasi, dan dampaknya pada pendidik dan peserta didik di lembaga pendidikan Islam.¹⁹

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis konten, yang melibatkan beberapa langkah. Pertama, koding data dilakukan dengan menandai dan mengkategorikan informasi penting yang relevan dengan topik penelitian dari setiap literatur yang dikaji. Kedua, identifikasi tema dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikode. Tema-tema ini dapat mencakup aspek implementasi undang-undang, tantangan yang dihadapi, dan dampak pada kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Ketiga, sintesis data dilakukan dengan mensintesis informasi yang telah diidentifikasi untuk menggambarkan keseluruhan peran Undang-Undang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Sintesis ini juga mencakup rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Terakhir, validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan, yaitu

¹⁸ Bambang Suhartawan dkk., *Metodologi Penelitian* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

¹⁹ Leon Andretti Abdillah dkk., *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive* (Penerbit Insania, 2021).

membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang diperoleh.²⁰

4. Prosedur Penelitian

Proses penelitian dimulai dengan menyusun rencana penelitian dan mengidentifikasi literatur yang relevan. Langkah ini diikuti dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait topik penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis konten terhadap data tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan informasi penting yang relevan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian, memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Undang-Undang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Akhirnya, laporan penelitian disusun dan rekomendasi diberikan berdasarkan temuan penelitian, dengan tujuan memberikan wawasan dan saran praktis bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi undang-undang tersebut.²¹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Standar Kompetensi

Undang-Undang Guru dan Dosen menetapkan empat standar kompetensi utama yang harus dipenuhi oleh pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik mencakup keterampilan dalam pengelolaan kelas, perancangan kurikulum, dan metode pengajaran yang efektif. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap dan karakter yang harus dimiliki pendidik, sedangkan kompetensi sosial berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dengan siswa, kolega, dan masyarakat. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi dan pengembangan diri secara berkelanjutan.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang secara aktif menerapkan standar kompetensi ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas pengajaran. Penerapan kompetensi pedagogik yang lebih baik, seperti pengelolaan

²⁰ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Bumi Aksara, 2021).

²¹ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, 9 Juli 2021, 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

²² Jaja Jahidi, "Kualifikasi Dan Kompetensi Guru," *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana* 2, no. 1 (28 Mei 2017): 23–30, <https://doi.org/10.25157/adpen.v2i1.189>.

kelas yang efektif dan perancangan kurikulum yang relevan, memungkinkan guru dan dosen untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih efisien dan menarik. Ini berdampak positif pada proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Namun, beberapa lembaga masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan standar kompetensi ini. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas dan dana, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi para pendidik. Keterbatasan ini menghambat kemampuan lembaga untuk sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga mempengaruhi efektivitas pengajaran. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menyediakan dukungan yang diperlukan, seperti pelatihan yang memadai dan peningkatan fasilitas, agar seluruh lembaga pendidikan Islam dapat mengimplementasikan standar kompetensi dengan lebih baik.

2. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik

Teori kesejahteraan pendidik menekankan bahwa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kinerja pendidik. Kesejahteraan yang baik tidak hanya mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dukungan sosial serta penghargaan yang memadai dari institusi tempat pendidik bekerja.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang berhasil mengimplementasikan ketentuan mengenai gaji yang layak, tunjangan profesi, dan kesempatan untuk pengembangan diri mengalami peningkatan yang signifikan dalam motivasi dan kinerja pendidik. Ketika pendidik merasa dihargai melalui kompensasi yang adil dan mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan profesi mereka, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen dalam pekerjaan mereka. Dukungan untuk pengembangan profesional juga berkontribusi pada kepuasan kerja dan keterlibatan yang lebih besar, karena pendidik merasa mereka memiliki peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Namun, beberapa lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kesulitan dalam memastikan kesejahteraan yang merata di antara semua pendidik. Keterbatasan dana, perbedaan dalam kebijakan lembaga, dan kurangnya akses ke tunjangan yang konsisten dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kesejahteraan pendidik. Hal ini dapat

²³ Siti Annisa Wahdiniawati dkk., "Keseimbangan Kehidupan Kerja: Mewujudkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Manajemen SDM Yang Berkelanjutan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (18 Januari 2024): 728–38, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24683>.

mempengaruhi motivasi dan kinerja pendidik yang tidak mendapatkan dukungan yang setara. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya sistematis dari pihak pengelola lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa kesejahteraan pendidik terjaga secara merata, sehingga seluruh pendidik dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi terbaik mereka dalam proses pendidikan.

3. Dukungan dan Pengelolaan Implementasi

Teori implementasi kebijakan menekankan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan sangat bergantung pada dukungan eksternal serta manajemen internal yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang menerima dukungan dari pemerintah, seperti pelatihan yang relevan dan bantuan anggaran, cenderung lebih berhasil dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dukungan eksternal ini memberikan sumber daya tambahan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi. Selain itu, lembaga yang memiliki manajemen internal yang baik termasuk perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif juga menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penerapan kebijakan. Manajemen yang efektif memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari dengan cara yang sistematis dan terstruktur, serta memantau pelaksanaan untuk memastikan kepatuhan dan mengatasi masalah yang muncul.²⁴

Sebaliknya, lembaga yang menghadapi kendala dalam dukungan eksternal dan pengelolaan sering kali kesulitan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang secara konsisten. Kurangnya dukungan dari pemerintah atau masalah dalam manajemen internal, seperti perencanaan yang buruk atau pengawasan yang lemah, dapat menghambat implementasi yang efektif dari kebijakan tersebut. Ini menyebabkan penerapan undang-undang yang tidak konsisten dan sering kali berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat baik dukungan eksternal maupun kapasitas manajerial internal agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

²⁴ Dedi Susanto dkk., *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam* (PT Salim Media Indonesia, 2023).

4. Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan regulasi, memberikan panduan dan dukungan yang penting dalam proses implementasi. Kebijakan ini menetapkan standar dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Dukungan eksternal ini mencakup pelatihan, anggaran, dan regulasi yang membantu lembaga dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Di sisi lain, faktor internal juga memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas pendidikan. Kualitas manajemen lembaga, kompetensi pendidik, dan lingkungan belajar adalah elemen-elemen internal yang sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Manajemen yang baik memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara sistematis, sementara pendidik yang kompeten dan lingkungan belajar yang kondusif mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.²⁵

Lembaga pendidikan Islam yang berhasil menciptakan sinergi antara faktor eksternal dan internal menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan. Dengan adanya dukungan dari kebijakan pemerintah dan implementasi yang efektif di tingkat internal, lembaga-lembaga ini dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik. Sinergi ini menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan kualitas pendidikan secara menyeluruh, baik dari segi dukungan luar maupun pengelolaan internal.

5. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Teori peningkatan mutu pendidikan menggarisbawahi bahwa perbaikan kualitas pendidikan memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk pengembangan profesional pendidik. Kerangka ini mencakup standar kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar peserta didik. Lembaga pendidikan Islam yang menerapkan kerangka ini dengan konsisten melaporkan adanya perbaikan signifikan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Penerapan standar

²⁵ Muhammad Subhan Iswahyudi dkk., *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan : Arah Pendidikan Di Masa Depan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

kompetensi, serta pelatihan dan evaluasi yang rutin, terbukti efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya berkelanjutan ini memastikan bahwa pendidik terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, serta bahwa proses pembelajaran tetap relevan dan efektif.²⁶

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, asalkan diterapkan dengan baik dan didukung oleh faktor eksternal dan internal yang kuat. Dukungan dari kebijakan pemerintah, manajerial yang efektif, serta komitmen untuk pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari undang-undang ini dapat dirasakan secara maksimal di seluruh lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan pelaksanaan yang konsisten akan mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kontribusi positif terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas.

E. Penutup

Penelitian ini mengeksplorasi peran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini di lembaga pendidikan Islam bervariasi. Beberapa lembaga telah berhasil mengadopsi dan menerapkannya dengan baik, sementara yang lain menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman tentang undang-undang, dan variasi dalam kualitas manajemen. Kendala-kendala ini menghambat kemampuan lembaga untuk menyediakan pelatihan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Di lembaga pendidikan Islam yang berhasil mengimplementasikan undang-undang ini, terdapat peningkatan kualitas pendidikan, motivasi dan kesejahteraan guru dan dosen, serta konsistensi dalam pengajaran. Guru dan dosen yang mendapatkan pelatihan menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan implementasi undang-undang ini. Bantuan anggaran, program pelatihan

²⁶ Masduki Duryat dan Jamali Sahrodi, *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi: (Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)* (K-Media, 2021).

berkelanjutan, serta sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Selain itu, pengembangan kapasitas manajemen di lembaga pendidikan Islam diperlukan untuk mendukung implementasi yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan manajemen dapat membantu meningkatkan kemampuan pengelola lembaga dalam mendukung guru dan dosen. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan gaji, fasilitas, dan kesempatan pengembangan profesional yang akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, tetapi keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor. Dengan dukungan yang tepat dan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dan memperluas fokus penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, dkk. *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania, 2021.
- Adnin, Nur. "Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional." Other, HUKUM TATA NEGARA, 2023. <https://repository.unja.ac.id/58581/>.
- Alfath, Annisa, Fara Nur Azizah, dan Dede Indra Setiabudi. "Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 2 (18 Juli 2022): 42–50. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>.
- Anwar, Aep Saepul. "Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (25 Maret 2020): 147–73. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>.
- Duryat, Masduki, dan Jamali Sahrodi. *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi: (Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)*. K-Media, 2021.
- Efendi, Nur, dan Muh Ibnu Sholeh. "Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran." *Academicus: Journal of Teaching and Learning* 2, no. 2 (2023): 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>.

- Faruqi, Muhammad Umar Al, dan Totong Heri. “Dampak Kecerdasan Emosional Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Stakeholder Pendidikan: Suatu Kajian Kualitatif.” *Journal on Education* 6, no. 2 (22 Januari 2024): 13098–109. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5105>.
- Hadi, Samsul. “Model Pengembangan Mutu di Lembaga Pendidikan.” *PENSA* 2, no. 3 (31 Desember 2020): 321–47.
- Hidayat, Rahmat. “Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Di Kota Medan.” *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15575/isema.v1i1.4982>.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Irianto Irianto, Amjad Salong, Nurhasanah Nurhasanah, Ferdinand Salomo Leuwol, Muhamad Januaripin, dan Edward Harefa. *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan : Arah Pendidikan Di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jahidi, Jaja. “Kualifikasi Dan Kompetensi Guru.” *Administrasi Pendidikan : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana* 2, no. 1 (28 Mei 2017): 23–30. <https://doi.org/10.25157/adpen.v2i1.189>.
- Kulsum, Ummi. “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap.” *Journal on Education* 6, no. 1 (7 Oktober 2023): 8894–8912. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4374>.
- Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY : Journal of Education*, 9 Juli 2021, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Mubarok, Ramdanil. “Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam.” *Al-Rabwah* 13, no. 01 (2019): 27–44. <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- Rahwati, Dedeh. “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar.” *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 3, no. 1 (1 Juni 2019): 13–24. <https://doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2944>.
- Sari, Indah Permata, Hanum Salsa Bella, Julinda Julinda, Aulia Ersyliasari, dan Saiful Annur. “Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Persiapan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Sebagai Calon Guru Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (23 Juni 2024): 50–62. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i2.2374>.
- Sodikin, Didik. “Efektivitas Kesejahteraan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMP Informatika Dan Tahfidz Adzikra Sawangan, Depok, Jawa Barat.” Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2024. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1512/>.
- Suhartawan, Bambang, Daawia, Anggia Riani Nurmaningtyas, Asep Deni, dan Santje Magdalena Iriyanto. *Metodologi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Susanto, Dedi, Ardiansyah, Mashuri, Maimunah Permata Hati Hasibuan, dan Getar Rahmi Pertiwi. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam*. PT Salim Media Indonesia, 2023.
- Syafe’i, Imam. “PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (16 Mei 2017): 61–82. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.

- Wahdiniawati, Siti Annisa, Fatimah Malini Lubis, Dila Erlianti, Vina Budiarti Mustika Sari, Sabalius Uhai, dan Wenny Desty Febrian. "Keseimbangan Kehidupan Kerja: Mewujudkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Manajemen SDM Yang Berkelanjutan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (18 Januari 2024): 728–38. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24683>.
- Yasin, Ilyas. "Guru Profesional, Mutu Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3, no. 1 (22 Februari 2022): 61–66. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>.
- Zuchdi, Darmiyati, dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Bumi Aksara, 2021.